

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO KELAS I B

JL. KOL RAUF MO'O NO. 263 TELP/FAX (0435)-881476

LIMBOTO

**SALINAN PUTUSAN
PRA PERADILAN
BERKAS PERKARA PIDANA BIASA
NOMOR : 1/Pid.Sus/2019/PN Lbo**



Atas Nama Terdakwa :

IMRAN ARIMAS

Cq. FRANSISCO REDI MANAHAMPI, SH, dk

PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Lbo

DEM. KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama lengkap : Imran Arimas;
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/12 Desember 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tolinggula Ulu, Kec. Tolinggula Kab.
Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada FRANSISCO REDI MANAHAMPI, SH dan MOHAMAD FAHMID NOHO, SH, Advokat/Penasihat Hukum dan/atau Konsultan Hukum Pada YLEHIG (YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA GORONTALO), Alamat Jl. Durian No.28 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juni 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor Register 110/SK/2019/PN Lbo tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Cq. Kepala Kepolisian Resor Gorontalo, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AKBP. Rony Yulianto, SH.SIK., Kompol. Ramlan S. Pou, SH., Salikhun B. Iikano, SH., Jemmy Makainas, SH., Ipda Sofyan T. Ishak, SH.MH., dan Ipda Binrod Situngkir, SH, MH., berdasarkan surat kuasa khusus Kapolda Gorontalo Nomor :07/SK.KHS/XI/2019 tanggal 20 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Teilah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto No: 01/Pen.Pid.Pra./2019/PN Lbo Tentang Penunjukkan Hakim Tunggal;

Telah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang praperadilan ;

Telah mendengar dan memperhatikan jawab-menjawab dan segala alat bukti para pihak yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN :

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77, 78, 80,82 dan 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sebagai berikut :

Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau Tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seseorang yang ber perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 80 KUHAP :

Permintaan Untuk Memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

2. Bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP pada hakekatnya dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan

horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Koreksi atau pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dilakukan apabila wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang, digunakan dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre-trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang pada hakekatnya memberi pengertian bahwa di dalam masyarakat yang berbudaya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin hak kemerdekaan setiap orang;

4. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
5. Bahwa beberapa putusan Praperadilan tersebut diatas dapat dijadikan contoh dan dapat dijadikan rujukan atau acuan dan yuriprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik atau penuntut umum yang pengaturannya tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP dapat dilakukan oleh Hakim.
Putusan hakim ini diperlukan untuk melakukan koreksi atas tindakan yang salah atau keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Kekeliruan dan kesalahan penyidik atau penuntut umum tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi, sebab apabila kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia dan mengusik rasa keadilan;
6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (UU HAM), yang berbunyi: *"Setiap orang, tanpa diskriminasi,*

berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.";

7. Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "*due process of law*" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan;
8. Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah diterbitkannya surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dilakukan Oleh Termohon tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara;

II. FAKTA HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM :

1. Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 24 April 2019 PEMOHON Melaporkan dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilu, Yakni Pemberian uang pada masa tenang yang diduga dilakukan oleh Calon Anggota DPRD kabupaten Gorontalo Utara Dapil 3 dari Partai Golkar atas Nama Wisye Pangimanan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bahwa sebagai Pelapor di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Pemohon telah dimintai keterangan terkait laporan tersebut;
3. Bahwa atas laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan memeriksa beberapa orang saksi dan berita acara serah terima barang bukti berupa uang;

4. Bahwa pada tanggal 24 april 2019 Yahya Usman saat dimintai keterangan sebagai saksi oleh anggota dan/atau staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo utara pada pokoknya menyampaikan : pada waktu kampanye kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum hari Pemilihan Umum semua Tim sukses dari Sdri Wisye Pangimanan diundang untuk Berkumpul dirumahnya di desa Molangga, saat berkumpul dirumahnya Sdri. Wisye Pangimanan menyampaikan : saya minta dukungan dan pilih saya, dan dijanjikan 1 hari sebelum pemilihan akan diberikan uang dan uang tersebut diedarkan kepada pemilih, yang berkumpul saat itu ada 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Tim Pemenangan kecamatan 1 orang atas Nama Rahim Akuba dan 6 (enam) orang dari Tim Pemenangan desa diantaranya Bambang dari desa Molangga, Ka Nani dari desa Papualangi, Ka None dari Desa Tolinggula Pantai, Ka Raha dari desa Ilomangga, Hidayat dari Desa Ilotunggula, dan pada saat Pertemuan tersebut diminta oleh Sdri. Wisye Pangemanan untuk membawa catatan nama-nama calon pemilih dan masing-masing tidak ditentukan berapa jumlah yang harus dimasukkan dalam catatan;
5. Bahwa Sdr. Yahya Usman kembali lagi setelah 3 (tiga hari) sesudah pertemuan dengan Sdri. Wisye Pangemanan membawa nama-nama calon pemilih untuk sdri Wisye pangemanan, dengan jumlah 32 orang ditulis di kertas buku sekolah yang bergaris, dan uang belum diserahkan saat itu, akan tetapi disampaikan oleh Sdri. Wisye Pangemanan nanti malam hari H (tanggal 16 April 2019) akan diberikan uangnya;
6. Bahwa pada tanggal 16 april 2019 sdr. Yahya Usman dihubungi via telpor. oleh Sdr. Ryan untuk datang kerumah sdri. Wisye Pangemanan dan diminta juga membawa saksi pribadi (Aripin Moko dan Rukmin Suko);
7. Bahwa setelah tiba dirumah Sdri Wisye Pangemanan disampaikan agar sdr. Yahya Usman untuk menunggu sdr. bambang dan diperintahkan untuk bertemu dengan Ko Ching alias Cing Kondengis, setelah bertemu dengan sdr. Cing Kondengis langsung diberikan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
8. Bahwa pada masa tenang tepatnya jam 19.00 WITA pada tanggal 16 april 2019 orang yang pertama diberikan uang oleh Yahya Usman untuk memilih Sdri, Wisye Pangemanan adalah Wawan suko, Acon Anune, Ucen anune, Rukmin Suko, Aripin Moko;

9. Bahwa pada tanggal yang sama 24 april 2019 telah mintai keterangan sebagai saksi oleh bawaslu kabupaten gorontalo utara Sdr. Pratafi H. Moito sekaligus menyerahkan Barang bukti berdasarkan berita acara serah terima alat bukti dan/atau barang bukti berupa : 1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan bagian depan : Berjuang, Mengabdikan, Melayani Rakyat, Coblos Nomor 2, Wisye Pangemanan Caleg. Kab. Gorontalo Utara Dapil III Sumalata Timur, Biau, Tolinggula, ada logo Partai Golkar, ada contoh surat suara dan Foto Caleg, Bagian Belakang : Ada contoh Surat suara dan ada kata Ingat...! Coblos Nomor Urut 2, dan Uang Rp100.000,- 1 (satu) Lembar Pecahan seratus Ribu;
10. Bahwa pada tanggal yang sama 24 april 2019 telah mintai keterangan sebagai saksi oleh bawaslu kabupaten gorontalo utara Sdr. Hamid Rahman sekaligus menyerahkan Barang bukti berdasarkan berita acara serah terima alat bukti dan/atau barang bukti berupa : Uang Rp100.000,- Pecahan lima puluh Ribu Rupiah sebanyak dua lembar yang diperolehnya dari TS (Tim Sukses) Wisye Pangemanan;
11. Bahwa pada tanggal yang sama 25 april 2019 telah mintai keterangan sebagai saksi oleh bawaslu kabupaten gorontalo utara Sdr. Walhidayah Tutu yang pada pokoknya menyampaikan : diberikan uang sebanyak Rp200.000 saat dirumah Wisye Pangemanan;
12. Bahwa pada tanggal 26 april 2019 telah mintai keterangan sebagai saksi oleh bawaslu kabupaten gorontalo utara Sdr. Rukmin Suko yang pada pokoknya menyampaikan : saya diberikan uang Oleh Yahya Usman pada malam rabu yakni tanggal 16 april 2019 sekitar 19.30 wita, yang diberikan ke saya Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang satu lembar (hanya saya sendiri yang diberikan) Tapi saya tahu dia sebagai Tim Sukses Dari Wisye Pangemanan;
13. Bahwa pada tanggal yang sama 26 april 2019 telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh bawaslu kabupaten gorontalo utara Sdr. Roni sekaligus menyerahkan Barang bukti berdasarkan berita acara serah terima alat bukti dan/atau barang bukti berupa : uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Pecahan seratus Ribu Rupiah sebanyak satu lembar;
14. Bahwa pada tanggal yang sama 26 april 2019 telah mintai keterangan sebagai saksi oleh bawaslu kabupaten gorontalo utara Sdr. Adam Mangopa yang pada pokoknya menyampaikan : awalnya saya bertemu

- dengan Ibu Wisye Pangemanan Kemudian saya disuruh mengambil uang di Gudang Ko Cing lalu saya menerima uang dari sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) Pada tanggal 16 April 2019, dan membagikan uang kepada pemilih di Desa Cempaka Putih dalam rangka Pemenangan Ibu Wisye Pangemanan sebagai calon anggota DPRD daerah pemilihan 3 Kabupaten Gorontalo Utara, adapun nama-nama yang saya bagikan adalah Arina, Hajarati, Ka wani, Roni, Siswoyo;
15. Bahwa pada tanggal yang sama 26 april 2019 telah mintai keterangan sebagai saksi oleh bawaslu kabupaten gorontalo utara Sdr.Aripin Moko yang pada pokoknya menyampaikan :pada tanggal 16 April 2019 pukul 20.00 Wita Sdr, Yahya Usman datang kerumah saya kemudian yang bersangkutan menyampaikan : ini ada uang enam ratus ribu pak kuni pake saja, kemudian saya tanya ini uang apa lalu Sdr. Yahya Usman Menjawab ini uang dari Ibu Wisye Pake saja;
16. Bahwa pada tanggal yang 29 april 2019 telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh bawaslu kabupaten gorontalo utara Sdr. Siswoyo sekaligus menyerahkan Barang bukti berdasarkan berita acara serah terima alat bukti dan/atau barang bukti berupa : uang Rp. 100.000,- Pecahan seratus Ribu Rupiah sebanyak satu lembar;
17. Bahwa Kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 telah diterima oleh Termohon Laporan dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/136/V/2019/SPKT-RES GTLO berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/154/V/2019/SPKT-RES GTLO;
18. Bahwa yang menjadi terlapor adalah Wisye Pangemanan Caleg Partai Golkar Nomor urut 2 Dapil 3 Kabupaten Gorontalo Utara, yakni Kecamatan Sumalata, Kecamatan Sumalata Timur, kecamatan biau, dan Kecamatan Tolinggula;
19. Bahwa atas Laporan PEMOHON melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang diteruskan perkaranya oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melalui Laporan Polisi Nomor : STTLP/136/V/2019/SPKT-RES GTLO, TERMOHON mengeluarkan surat rujukan Nomor : B/101/V/2019/Reskrim tertanggal 10 Mei 2019 tentang dimulainya Penyidikan Tindak pidana pemilihan umum tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Jo Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7

Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum, Atas Nama TERSANGKA Sdri. Wisye Pangemanan;

20. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut dan dimulainya penyidikan, kemudian penyidik melakukan serangkaian penyidikan terhadap saksi-saksi dan alat bukti lainnya, sehingga kemudian ditetapkan Sdri. Wisye Pangemanan sebagai TERSANGKA berdasarkan dua alat bukti yang cukup.
21. Bahwa kemudian pada tanggal 29 mei 2019 TERMOHON menyampaikan surat kepada PEMOHON dengan Nomor B/480/V/2019/RESKRIM, Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, yang isinya memberitahukan mulai hari rabu tanggal 29 mei 2019 penyidikan tersebut dihentikan karena berdasarkan hasil penyidikan perkara ini tidak cukup bukti atau karena hal-hal sebagaimana diatur dalam undang-undang;
22. Bahwa dasar penghentian penyidikan :
- a. Surat ketetapan Kapolres Gorontalo Nomor : S.Tap/124/V/2019, tanggal 29 Mei 2019.
 - b. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Sp. Sidik/101.b/V/2019/Reskrim, Tanggal 29 Mei 2019.
23. Bahwa bersamaan dengan surat yang di sampaikan Oleh TERMOHON Kepada PEMOHON dilampirkan surat Ketetapan Nomor SP.Tap/124/V/2019 tentang Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP. Sidik/101.b/V/2019/Reskrim;
24. Bahwa surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tentang Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP. Sidik/101.b/V/2019/Reskrim ditemukan banyak kejanggalan yakni :
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : SP. Tap/124/V/2019 Tentang Penghentian Penyidikan, menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap TERSANGKA, Saksi, Pidana yang disangkakan Kepada TERSANGKA tidak cukup Bukti, Atau Peristiwa Bukan Tindak Pidana Atau Penyidikan Dihentikan Demi Hukum, Sehingga Perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini;
 - Bahwa TERMOHON ragu dalam menentukan alasan dikeluarkannya surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019,

- apakah Tidak cukup Bukti, Peristiwa Bukan Tindak Pidana atau Penyidikan dihentikan Demi Hukum;
Bahwa apabila dinyatakan Tidak cukup bukti, sangatlah tidak masuk akal sebab tentunya berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP yang dimaksud dengan TERSANGKA adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan Bukti Permulaan Patut diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana, Selanjutnya dalam Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana Dilingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa : status Sebagai Tersangka Hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

Pemeriksaan saksi-saksi, adanya bukti petunjuk, dan kesesuaian saksi-saksi serta ditambah dengan adanya barang bukti berupa uang Rp.100.000,- serta 1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan nama dan foto Tersangka sudah cukup sebagai dasar untuk menetapkan Sdri. Wisye Pangemanan sebagai Tersangka. Pertanyaannya alasan apa Penyidik kemudian menganulir keputusannya sendiri dengan menyatakan bahwa perkara ini tidak cukup bukti? Apa yang dilakukan penyidik telah melanggar Asas Kepastian Hukum, dimana penyidik tidak jelas dan ragu-ragu dalam menangani perkara ini ;

- Bahwa Apabila dinyatakan Peristiwa Bukan Tindak Pidana, berdasarkan surat Rujukan yang dikeluarkan Oleh Termohon Nomor : B/101/V/2019/Reskrim, tertanggal 10 Mei 2019 tentang pemberitahuan dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) Huruf J Jo Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan kaitkan dengan semua keterangan saksi diatas yang sangat bersesuaian tentunya TIDAK BISA dikatakan ini BUKAN suatu Tindak Pidana. Perbuatan ini jelas merupakan perbuatan tindak pidana pemilu berupa politik uang (*money politic*);

- Bahwa Apabila Dinyatakan Penyidikan Dihentikan Demi Hukum, Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP *Juncto* Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyelidikan Tindak Pidana Kepolisian RI Huruf c, telah dijelaskan Bahwa : Penyidikan dihentikan Demi Hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Tersangka Meninggal Dunia;
 - b. Tuntutan Tindak Pidana Telah kadaluarsa;
 - c. Pengaduan dicabut bagi delik aduan;
 - d. Tindak Pidana tersebut telah memperoleh Putusan Hakim yang berkekuatan Hukum yang tetap dan pasti;
- Bahwa kemudian masih didalam Surat Ketetapan Sp. Tap/124/V/2019 Tentang Penghentian Penyidikan, pada Bagian Memperhatikan, Termohon menuliskan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum, Padahal diketahui Bersama Bahwa Undang-undang Tentang Pemilihan Umum adalah Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 2017, hal ini justru seakan-akan Termohon Buru-buru dalam membuat surat Ketetapan tersebut;
- Bahwa yang selanjutnya didalam Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 Tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Oleh Termohon pada Bagian MEMUTUSKAN, MENETAPKAN : 1. **Menghentikan Penyidikan Perkara Atas nama Terduga Pelaku Anak/ABH : atas Nama Wisye Pangemanan, Perempuan Lahir Di kwandang tanggal 14 Maret 1980, Umur 39 Tahun Dst..** Hal ini tentu sangat bertentangan dengan surat Rujukan yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 10 Mei 2019 Nomor : B/101/V/2019/Reskrim Tentang dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama **TERSANGKA Sdri. Wisye Pangemanan**, selanjutnya sangatlah tidak Relevan saat dimulai Penyidikan disampaikan statusnya TERSANGKA, namun dalam surat Ketetapan Menjadi **TERDUGA**, dan yang sangat disayangkan oleh Pemohon adalah Kalimat : **TERDUGA PELAKU ANAK / ABH** yang artinya (Anak Yang Berhadapan Hukum), tidak ada kaitannya sama sekali antara Tindak Pidana Pemilu dengan Anak yang berhadapan dengan Hukum;

- Bahwa kesalahan berkali-kali terhadap dokumen-dokumen penyidikan ini tidak dapat dengan gampang diartikan hanya terdapat kesalahan penulisan saja, akan tetapi kesalahan berulang ini jelas merupakan bentuk kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON yang dapat menyebabkan proses penyidikan cacat hukum sehingga penerbitan Penghentian Penyidikan dengan proses yang cacat hukum tersebut dapat mengakibatkan Tidak Sah;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepantasnyalah surat ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 Tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Oleh TERMOHON dinyatakan Tidak Sah;

25. Bahwa terdapat keanehan dan kejanggalan atas surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/101.b/V/2019/RESKRIM yang dikeluarkan Oleh Termohon sebagai berikut :

- Bahwa pada Bagian Pertimbangan : Hasil Pemeriksaan Pada Tingkat Penyidikan, Ternyata Tidak Cukup Bukti Atau Peristiwa tersebut Ternyata bukan merupakan tindak Pidana atau karena hal-hal sebagaimana diatur dalam undang-undang penyidikan dihentikan demi hukum,;
- Bahwa Termohon Masih tetap Ragu untuk menentukan Alasan Penghentian Penyidikan Apakah Tidak cukup Bukti atau Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan suatu Tindak Pidana seperti yang PEMOHON sampaikan diatas;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 3 huruf b dan f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 yakni, Profesional yaitu Penyidik/Penyidik Pembantu dalam melaksanakan Tugas fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki, Akuntabel yaitu Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa kemudian Konsep Polisi Yang PROMOTER (Profesional, Modern dan Terpercaya) betul-betul terwujud dan di implementasikan;
- Bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.

1

Sidik/101.b/V/2019/RESKRIM angka 3 tertanggal 29 mei 2019 adalah Surat Ketetapan Termohon Nomor : S.Tap/124/V/2019/Reskrim tertanggal 29 mei 2019, maka sudah sepantasnya pula Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/101.b/V/2019/RESKRIM yang diTerbitkan Oleh TERMOHON dinyatakan Tidak sah;

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq. Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Nomor: SP-Tap/124/V/2019/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan ,tertanggal 29 mei 2019 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidak sah menurut hukum sehingga oleh karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat ;
3. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik./101.b/V/2019/RESKRIM, yang diterbitkan oleh TERMOHON Tertanggal 29 Mei 2019 adalah Tidak sah Menurut Hukum;
4. Memerintahkan Kepada TERMOHON Untuk melanjutkan Proses Penyidikan terhadap Tersangka Sdri. Wisye Pangemanan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/154/V/2019/SPKT-RES GTLO tertanggal 10 mei 2019
5. Menyatakan TIDAK SAH segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan atau berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 Tentang Penghentian Penyidikan;
6. Menghukum TERMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU,

Bilamana Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Limboto berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak hadir masing-masing kuasanya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban tertulisnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :
Adapun yang menjadi tanggapan dan jawaban kami sebagai Pihak TERMOHON PRAPERADILAN adalah sebagai berikut :
Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum TERMOHON Praperadilan menyampaikan Kronologis yang sebenarnya terjadi dan tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara ini.

I. KASUS POSISI

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 IMRAN ARIMAS telah melaporkan dugaan tindak pidana Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang terjadi pada tanggal 16 April 2019 di Dapil 3 Kab Gorontalo utara yakni Kec. Sumalata Timur, Kec. Biau dan Kec. Tolinggula Kab Gorontalo yang diduga dilakukan oleh Caleg Nomor 2 Partai Golkar atas nama WISYE PANGEMANAN dan laporan tersebut terregistrasi di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : /IV/Bawaslu/ tanggal 16 April 2019.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan klarifikasi atau pemeriksaan saksi-saksi dan diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan juga APK (Alat Peraga Kampanye) berupa stiker foto/gambar WISHE PANGEMANAN, bertuliskan Berjuang Mengabdikan Melayani Rakyat, Coblos 2 WISHE PANGEMANAN, Caleg Kab Gorontalo Utara Dapil III Sumalata Timur, Sumalata, Biau, Tolinggula.
3. Bahwa Bawaslu sesuai dengan kewenangannya menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana Pelanggaran Pemilu, sehingga meneruskan Laporan tersebut ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara serta Kepolisian Resor Gorontalo.
4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kab Gorontalo Utara setelah menerima laporan dan melakukan pembahasan I s/d II dengan Kesimpulan laporan tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil untuk ditingkatkan ke proses penyidikan yang didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yakni "Keterangan saksi dan Surat".
5. Bahwa Penyidik Sentra Gakkumdu ic TERMOHON melengkapi kelengkapan formil untuk kepentingan proses penyidikan diantaranya :

- 1
- a. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 10 Mei 2019
 - b. Laporan Polisi Nomor: LP/154/V/2019/SPKT-RES GTLO, tanggal 10 Mei 2019
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/97/V/2019/Reskrim tanggal 10 Mei 2019
 - d. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: B/101/V/2019/Reskrim, tanggal 10 Mei 2019
 - e. Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi.
6. Bahwa Penyidik Sentra Gakkumdu ic TERMOHON melalui proses gelar perkara dan diperoleh 2 (dua) alat bukti berupa Keterangan Saksi dan Surat menyimpulkan setelah melakukan serangkaian penyidikan bahwa WISHE PANGEMANAN yang merupakan Caleg Nomor 2 Partai Golkar Dapil 3 Kabupaten Gorontalo Utara adalah TERSANGKA atas laporan dari IMRAN ARIMAS.
7. Bahwa kelengkapan formil sebagai bagian yang tidak terpisahkan atas penetapan WISHE PANGEMANAN yang merupakan Caleg Nomor 2 Partai Golkar Dapil 3 Kabupaten Gorontalo Utara sebagai TERSANGKA, diantaranya :
- a. Laporan Gelar Perkara, tanggal 22 Mei 2019;
 - b. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/22/V/2019/Reskrim tanggal 22 Mei 2019 tentang Penetapan Tersangka an. Wishe Pangemanan;
 - c. Surat Pemberitahuan Penetapan Nomor : B/952/V/2019/Reskrim tanggal 22 Mei 2019.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penyidik Sentra Gakkumdu ic TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap WISHE PANGEMANAN dalam kapasitasnya sebagai Tersangka dan selain itu juga TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana atas nama APRIYANTO NUSA, S.H., M.H untuk mendukung alat bukti lainnya, sehingga proses penyidikan terkandung maksud dilakukan secara profesional, modern dan terpercaya (Promoter).
9. Bahwa sesuai dengan keterangan dari Ahli Pidana hal mana dari hasil pemeriksaan (BAP) saksi-saksi yang dilakukan oleh TERMOHON ic Penyidik Gakkumdu tidak ditemukan sinkronisasi antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya untuk membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan dugaan tindak pidana Pemilu berupa Money Politik yang dilakukan oleh WISHE PANGEMANAN selaku peserta Caleg Nomor urut 2

Partai Golkar Dapil 3 Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga keterangan para saksi belum bisa dijadikan sebagai Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP karena belum memiliki kekuatan pembuktian kesaksian.

10. Bahwa TERMOHON ic Penyidik Sentra Gakkumdu melakukan pendalaman kembali atas keterangan ahli agar dibuktikan unsur Subjek Hukum sebagai Pelaksana Kampanye, Peserta Pemilu dan Tim Kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan menyimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor IMRAN ARAMIS dan saksi-saksi lainnya tidak ada persesuaian dan berdiri sendiri-sendiri, sehingga tidak memberikan fakta bahwa subjek hukumnya adalah WISHE PANGEMANAN, sehingga TERMOHON menyimpulkan bahwa laporan IMRAN ARAMIS tersebut tidak cukup bukti untuk dilimpahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum), dan sebagai kelengkapan formil atas kesimpulannya, maka TERMOHON membuat :

- a. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 29 Mei 2019;
- b. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 101.b / V / 2019 / Reskrim, tanggal 29 Mei 2019;
- c. Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Penghentian Penyidikan;
- d. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/480/V/2019/Reskrim tanggal 29 Mei 2019 Kepada :
 - 1). Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara;
 - 2). Tersangka Sdri. WISHE PANGEMANAN;
 - 3). Pelapor an. IMRAN ARIMAS.

II. POKOK PERKARA

Adapun yang menjadi dalil PEMOHON dalam melakukan Praperadilan ini adalah :

1. TERMOHON telah melakukan serangkaian penyidikan dan telah menetapkan Tersangka kepada WISHE PANGEMANAN dan kemudian penyidikannya dihentikan oleh TERMOHON.

a. bahwa dalam pasal 1 angka 2 KUHP berbunyi :

"Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” sebagaimana telah diuraikan TERMOHON dalam Kasus Posisi diatas serta hal-hal yang telah diakui oleh PEMOHON dalam gugatannya, sangat jelas bahwa tindakan TERMOHON melakukan proses penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 104 KUHP yakni :

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Surat
- 3) Keterangan Ahli
- 4) Petunjuk, dan
- 5) Ahli

b. bahwa TERMOHON melakukan upaya pemenuhan Alat Bukti untuk dapat menetapkan seseorang menjadi Tersangka tunduk dan taat pada Batas Minimal Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga 2 (dua) alat bukti yang ditemukan adalah :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Surat

untuk menetapkan WISHE PANGEMANAN sebagai Tersangka, namun menurut keterangan Ahli APRIYANTO NUSA, S.H., M.H hal mana saksi-saksi yang telah diperiksa oleh TERMOHON tidak bersesuaian ataupun berdiri sendiri-sendiri seperti saksi :

- 1) RIYANTO SAPUTRA JAYA MANTULANGI
- 2) MATIUS KONDENGIS
- 3) YAHYA KUKA

hal mana ketiga saksi diatas telah membantah keterangan saksi-saksi SISWOYO, ARINA HAJARATI, dan RONI bahwa para saksi tersebut tidak pernah menyerahkan uang dan meminta memilih Caleg Nomor Urut 2 Partai Golkar Dapil 3 Kab Gorut atas nama WISHE PANGEMANAN, sehingga keterangan para saksi tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian kesaksian sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Jo Pasal 185 ayat (2) KUHP.

2. Dalil PEMOHON yang menguraikan pengelompokan materil dalam hal Penghentian Penyidikan.

a. bahwa dari pengelompokan tersebut, maka TERMOHON hanya menanggapi secara spesifik dari salah satunya yakni dihentikan penyidikannya karena "TIDAK CUKUP BUKTI" adalah sebagai berikut :

1). pasal 109 ayat 2 KUHAP berbunyi :

"dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya".

2). pasal 183 ayat (4) KUHAP berbunyi :

"nakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

b. bahwa mendasari landasan hukum tersebut diatas bahwa penyidikan yang diperoleh TERMOHON yang semula 2 (dua) alat bukti terlebih khusus pada Keterangan Saksi "belum dianggap sebagai Keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian kesaksian", disebabkan keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya dan hal ini juga telah dikuatkan dengan adanya Keterangan Ahli yakni APRIYANTO NUSA, S.H., M.H, sehingga penyidikan saat itu yang dilakukan oleh TERMOHON hanya memperoleh 1 (satu) alat bukti saja yakni Surat berupa Keputusan KPU Kab. Gorontalo Utara Nomor : 297/PL.01.4-KPT/03/7508/KPU-Kab/IV/2019 tentang Daftar Calon tetap Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara.

c. bahwa oleh karena adanya Keterangan Ahli tersebut, maka TERMOHON melakukan Penghentian Penyidikan sebagai bentuk Profesionalitas TERMOHON dalam melakukan penyidikan sebagaimana bunyi dari suatu Adigium yakni :

"lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah", sehingga tindakan TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan sudah sesuai dengan aturan hukum.

3. Dalil PEMOHON menyangkut kalimat "Menghentikan Penyidikan Perkara atas nama Terduga Pelaku anak/ABH atas nama Wishe Pangemanan".

- a. bahwa Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Penghentian Penyidikan, pada bagian Memutuskan/Menetapkan Menghentikan penyidikan perkara atas nama terduga pelaku anak/ABH, merupakan kesalahan dalam hal pengetikan ataupun penulisan, namun hal tersebut bukan merupakan "substansi materiil" yang dapat mengakibatkan kerugian secara materiil ataupun tidak jelas (clerical error).
- b. bahwa sesuai dengan bunyi dari pasal 109 ayat (2) KUHP telah menyatakan hal mana "Pemberitahuan Penghentian Penyidikan wajib diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, Tersangka dan Keluarganya", sehingga apabila terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam hal "pengetikan" seharusnya bukan domainnya PEMOHON, melainkan hal itu merupakan domainnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Tersangka ataupun Keluarganya, dan sampai dengan adanya gugatan Praperadilan ini, pihak-pihak tersebut tidak pernah mengajukan keberatan ataupun gugatan kepada TERMOHON.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah SAH menurut hukum.
 3. Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah SAH menurut hukum.
 4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul kepada Negara.
- atau-

Jika Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertanggal 20 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula;

- Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi materai cukup berupa :
- Bukti P.1 Formulir Model B.7 Keterangan/Klasifikasi Dibawah Sumpah /Janji An. IMRAN ARIMAS tertanggal 24 April 2019
 - Bukti P.2 Formulir Model B.7 Keterangan/Klasifikasi Dibawah Sumpah /Janji An. YAHYA USMAN tertanggal 24 April 2019
 - Bukti P.3 Copy Berita Acara Serah Terima Alat Bukti dan /Atau Barang Bukti dan Formulir Model B.7 Keterangan /Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji An. PRATAFI H MOITO tertanggal 24 April 2019
 - Bukti P.4 Copy Berita Acara Serah Terima Alat Bukti dan /Atau Barang Bukti dan Formulir Model B.7 Keterangan /Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji An. HAMID RAHMAN tertanggal 24 April 2019
 - Bukti P.5 Copy Formulir Model B.7 Keterangan /Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji An. WALHIDAYAH TUTU tertanggal 25 April 2019
 - Bukti P.6 Copy Formulir Model B.7 Keterangan /Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji An. Adam Mangopa tertanggal 26 April 2019
 - Bukti P.7 Copy Formulir Model B.7 Keterangan /Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji An. ARI PIN MOKO tertanggal 26 April 2019
 - Bukti P.8 Copy Formulir Model B.7 Keterangan /Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji An. RUKMIN SUKO tertanggal 26 April 2019
 - Bukti P.9 Copy Formulir Model B.9 Berita Acara Klarifikasi tertanggal 26 April 2019
 - Bukti P.10 Copy Berita Acara Serah Terima Alat Bukti dan /Atau Barang Bukti dan Formulir Model B.7 Keterangan /Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji An. SISWOYO tertanggal 29 April 2019
 - Bukti P.11 Copy Formulir Model B.7 Keterangan /Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji An. RONI tertanggal 29 April 2019
 - Bukti P.12 Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/136/V/2019/SPKT-RES GTLO Tertanggal, 10 Mei 2019
 - Bukti P.13 Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Kepada Pelapor, Sdra. IMRAN ARIMAS Tertanggal, 29 Mei 2019
 - Bukti P.14 Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor : SP.Sidik/101.b/V/2019/Reskrim Tertanggal 29 Mei 2019
 - Bukti P.15 Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tentang Penghentian Penyidikan Tertanggal 29 Mei 2019
 - Bukti P.16 Copy Putusan Pengadilan Tinggi Berkas Perkara Pidana Nomor 14/PID.SUS/2019/PT GTO An. EFENDI DALI, S.H
 - Bukti P.17 Copy Putusan Pengadilan Tinggi Berkas Perkara Pidana Nomor

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Saksi Yahya Usman, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah merupakan Tim Sukses dari Wisye Pangemanan untuk desa Limbato,
 - Bahwa saksi beberapa kali Ketemu dengan Wisye Pangemanan di rumahnya;
 - Bahwa saksi diminta oleh wisye pangemanan untuk mencari orang-orang yang siap memilihnya;
 - Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan uang Rp.20.000 (dua puluh Ribu rupiah) di tiap 1 (satu) orang yang saksi dapat untuk memilih Wisye pangemanan;
 - Bahwa saksi di minta untuk menulis daftar nama-nama orang yang akan memilihnya;
 - Bahwa saksi memberikan catatan sejumlah 67 orang kepada wisye pangemanan;
 - Bahwa saksi sebelumnya TIDAK KENAL dengan Ko ching;
 - Bahwa Pada tanggal 16 April 2019 saksi disuruh oleh wisye pangemanan untuk pergi ke gudang bertemu dengan Ko ching;
 - Bahwa Ko ching Menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sembari menyampaikan apa kau bisa bertanggung jawabkan orang-orang itu?? Saksi menjawab : ya;
 - Bahwa sore dan malam hari tanggal 16 april saksi memberikan uang kepada saksi Rukmin Suko, Saksi Aripin Moko, Wawan Suko, Acon Anune sembari menyampaikan ini uang dari wisye pilih dia;
 - Bahwa saksi telah diperiksa di periksa di Bawaslu dan Penyidik pada Polres Gorontalo;
 - Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;
2. Saksi Rukmin Suko, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya menjelaskan sesuai dengan bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon dalam Persidangan;
 - bahwa saksi kenal dengan wisye pangemanan sebagai Caleg DPRD dapil III Kabupaten Gorontalo Utara;
 - bahwa saksi pernah kerumah Wisye Pangemanan;
 - Bahwa pada tanggal 16 April sekitar pukul 19.00 Wita saksi deiberikan uang oleh Saksi Yahya sejumlah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - bahwa saksi tau Yahya Usman adalah tim sukses dari wisye Pangemanan;
3. Saksi Aripin Moko memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada pokoknya menjelaskan sesuai dengan bukti surat P.7 yang diajukan Pemohon dalam Persidangan;
 - Bahwa saksi Kenal wisye pangemanan dari Saksi Yahya Usman;
 - Bahwa saksi pernah menerima uang dari Saksi Yahya Usman sejumlah Rp. 600.000 (enam Ratus Ribu Rupiah)
 - Bahwa saksi Yahya Usman menyampaikan ini uang dari Wisye Pangemanan;
 - Bahwa didalam Rumah Saksi ada beberapa orang wajib Pilih. Yakni saksi sendiri, istri saksi (sartin Igirisa), Anak saksi (Ristianto Moko, Sisrawati Mojko) Anak Mantu Saksi (Nanang Lulengo) dan Mertua Saksi (Amina S. Rahman);
4. Saksi Adam Mangopa memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada pokoknya menjelaskan sesuai dengan bukti surat P.6 yang diajukan Pemohon dalam Persidangan;
 - Bahwa saksi adalah Tim Sukses dari Wisye Pangemanan untuk Desa Cempaka Putih;
 - Bahwa saksi beberapa kali Ketemu dengan Wisye Pangemanan di rumahnya,
 - Bahwa saksi diminta oleh wisye pangemanan untuk mencari orang-orang yang siap memilihnya;
 - Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan uang Rp.20.000 (dua puluh Ribu rupiah) di tiap 1 (satu) orang yang saksi dapat untuk memilih Wisye pangemanan;
 - Bahwa saksi sebelumnya TIDAK KENAL dengan Ko ching;

- Bahwa Pada tanggal 16 April 2019 saksi disuruh oleh wisye pangemanan untuk pergi ke gudang bertemu dengan Ko ching;
- Bahwa Ko ching Menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Bahwa uang Tersebut dibagikan saksi kepada Arina Hajarati, Ka'Wani, Rono dan Siswoyo;

5. Saksi Roni memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya menjelaskan sesuai dengan bukti surat P.11 yang diajukan Pemohon dalam Persidangan;
- Bahwa saksi Kenal wisye pangemanan dari Baliho sebab Wisye Pangemanan Caleg dari Partai Golkar;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Saksi Adam Mangopa sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi Adam Mangopa menyampaikan ini uang pilihcoblos nomor urut 2 partai golkar di kabupaten;

6. Saksi Siswoyo memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya menjelaskan sesuai dengan bukti surat P.10 yang diajukan Pemohon dalam Persidangan;
- Bahwa saksi Kenal wisye pangemanan dari Saksi Adam Mangopa;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Saksi Yahya Usman sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi Adam Manogpa menyampaikan ini uang dari Wisye Pangemanan coblos nomor urut 2 partai golkar di kabupaten;

7. Saksi Pratapi H Moito memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya menjelaskan sesuai dengan bukti surat P.3 yang diajukan Pemohon dalam Persidangan;
- Bahwa saksi tidak Kenal wisye pangemanan ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari utuna Tim sukses Wisye Pangemanan sejumla Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi Utuna menyampaikan saya mau kasih Kepastian buat bapak punya pilihan ini ada stiker dan uang Pilih ibu Wisye Pangemanan tapi harus tulis nama dan tanda tangan;

Menimbang Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi Ahli SALAHUDIN PAKAYA, M.H., dipersidangan dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan mantan ketua KPU kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo;
- bahwa ahli menyampaikan bila ada laporan ke bawaslu, pihak bawaslu akan melakukan beberapa tahap, diantaranya melayangkan undangan kepada saksi-saksi untuk meminta klarifikasi terkait laporan, setelah itu melakukan pembahasan mengenai penerapan pasal yang sesuai dengan laporan, pada tahap itu bawaslu di dampingi oleh jaksa dan penyidik dari kepolisian yang tergabung dalam gakumdu, pada saat bawaslu mengeluarkan laporan terusan ke Penyidik Polri maka hal itu sudah benar-benar matang karena sudah dilakukan pembahasan yang sangat detail di gakumdu;
- bahwa oleh ahli seharusnya perkara in casu di lanjutkan ke persidangan biar hakim yang menilai serta memutus perkara;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil sangkalannya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Laporan Polisi Nomor : LP/154/V/2019/SPKT-RES GTLO, Tanggal 10 Mei 2019, Pelapor Imran Aramis, diberi tanda T.1;
2. Laporan Gelar Perkara Peningkatan Penyidikan Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda T.2;
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK /97/V/2019/Reskrim, Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda T.3;
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NOMOR: B/101/V/2019/RESKRIM, tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda T.4;
5. Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi Imran Aramis, tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda T.5;
6. Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi Yahya Kuka, tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda T.6;
7. Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi Iriyanto Saputra Jaya Mantulangi, tanggal 16 Mei 2019, diberi tanda T.7;

8. Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka Wishe Pangemanan, tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda T.8;
9. Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor:s.tap/22/2019/reskrim, tanggal 22 mei 2019, diberi tanda T.9;
10. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Wishe Pangemanan nomor:b/952/v/2019/reskrim, tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda T.10;
11. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Wishe Pangemanan, tanggal 28 Mei 2019, diberi tanda T.11;
12. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Apriyanto Nusa, S.H.,M.H, tanggal 28 Mei 2019, diberi tanda T.12;
13. Laporan gelar perkara penghentian penyidikan, tanggal 29 Mei 2019 Surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada Pelapor Sdra. IMRAN ARIMAS tertanggal 29 Mei 2019, diberi tanda T.13;
14. Surat perintah penghentian penyidikan Nomor : SP.SIDIK/101.b/V/2019/RESKRIM, tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda T.14;
15. Surat ketetapan penghentian penyidikan nomor: B/124/V/2019/RESKRIM, tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda T.15;
16. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan nomor : B / 480 / V / 2019 / RESKRIM, tanggal 29 Mei 2019 kepada :
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara
 - b. Pelapor IMRAN ARAMIS
 - c. Tersangka WISHE PANGEMANAN, diberi tanda T.16

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Termohon telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Yahya Kuka alias Bambang , dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi pernah kerja membuat pondasi rumah Ibu Wisye, dan selain itu pula setiap kegiatan diluar Desa Tolinggula, Ibu Wisye selalu meminta Saksi untuk membantu membawakan mobilnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Ibu Wisye Pangemanan sebagai Caleg Dapil III Wil. Kabupaten Gorontalo, dari Partai Golkar, 3 (tiga) bulan sebelum dilaksanakan Kampanye;
 - Bahwa Saksi mengenal Tim Sukses dari Ibu Wisye Pangemanan, yaitu Saudara None, Saudara Rahim dan Saudara Raha;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Adam Mangopa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminta Saudara Adam Mangopa menemui Ko Cing;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ibu Wisye Pangemanan membagi-bagikan sejumlah uang;
 - Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang dari Ibu Wisye Pangemanan sebagai upah kerja Saksi dirumahnya;
 - Bahwa Saksi ketahui Ibu Wisye Pangemanan tidak berhasil mencalonkan diri sebagai Caleg (tidak lolos);
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi Iryanto, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada pengurus Partai Golkar di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Yahya Usman alias Agus, dan Adam Mangopa alias Yamin dan Saudara Bambang, sebagai Relawan dan atau Tim Sukses;
- Bahwa Saksi ketahui Saudara Yahya Usman alias Agus pernah mendatangi rumah Ibu Wisye Pangemanan sebanyak 1 (satu) kali, namun saat itu tidak bertemu karena Ibu Wisye sedang istirahat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan Saudara Adam Mangopa untuk menemui Ko Cing, mengambil sejumlah uang
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ibu Wisye Pangemanan membagi-bagikan sejumlah uang;

3. Saksi Ahli Apriyanto Nusa, SH.MH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan, Ahli terangkan, Hukum Acara Tindak Pidana Pemilu, memiliki rumusan sendiri berbeda dengan Hukum Acara Pidana, kalau penanganan Tindak pidana Pemilu, berdasarkan Pra-Bawaslu 31 tahun 2013 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Terkait proses klarifikasi, Proses pemeriksaan Bawaslu melalui tingkatan yaitu temuan/laporan, pembahasan I, kajian, pembahasan II, pleno. Terkait proses pemeriksaan Bawaslu, perkara ini masih dalam proses penyidikan, dimana untuk penyidikan eksistensinya adalah mencari atau mengumpulkan bukti, dengan guna untuk menemukan terang suatu peristiwa pidana yang terjadi.

Karena Penyidikan adalah : serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Jadi, orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana tidak selamanya menjadi tersangka. Sehingga dalam perkara ini penetapan Tersangka bukanlah utama. Karena dalam hal ini dibutuhkan proses penyidikan, yang hampir sama dengan Proses Penyidikan suatu acara pidana. Sehingga dalam proses ini, dibutuhkan Bukti yang dapat menunjukkan proses akhir, yaitu proses penetapan tersangka.

Karena dalam tahap penyidikan, akhirnya hanya ada dua, yaitu jika dia menemukan 2 (dua) alat bukti, maka akhirnya adalah Penetapan Tersangka, sedangkan jika dia tidak menemukan 2 (dua) alat bukti, maka akhirnya adalah Penghentian Penyidikan.

Jadi dalam tahap penyidikan tidak selamanya berakhir dengan penetapan tersangka. Kalau ada penetapan tersangka lebih dulu, pada tahap klarifikasi atau proses penyidikan sedang berlangsung, dipastikan hal tersebut adalah salah prosedur.

Sehingga yang salah bukan dilakukan penghentian penyidikan, tetapi penetapan tersangka;

- Ahli menerangkan dalam perkara pemilu, pada tahap penyidikan ada proses 14 (empat belas) hari pemeriksaan untuk penetapan tersangka, sehingga kalau sudah ada penetapan tersangka pada awal penyidikan, maka dipastikan menurut Ahli, yang salah itu adalah Penetapan Tersangka dan bukan Penghentian Penyidikannya;
- Dapat Ahli uraikan, yaitu :

Pertama : dalam perkara ini, semua saksi yang menerangkan perkara ini, adalah Saksi tunggal, karena hubungannya dengan imbalan atau politik uang dalam UU Pemilu, pada prinsipnya UU Pemilu hanya memberikan pertanggung jawaban hokum pidana kepada subjek hokum Pelaksana, Peserta dan atau Tim Kampanye, dan tidak termasuk Tim Sukses atau Relawan.

Dari fakta diatas pada keterangan Saksi, tergambar bahwa Uang yang diduga sebagai imbalan tersebut, diberikan oleh Tim Sukses atau Relawan dari Ibu Wisye Pangemanan, yaitu Ko Cing;

Kedua : Dikatakan Saksi tunggal, karena Uang yang diberikan dari Ko Cing, tidak dapat dipastikan bahwa uang yang diberikan adalah uang yang bukan berasal dari peserta pelaksana pemilu (caleg). Karena secara Fakta para saksi tidak mengakui, sedangkan Tim Sukses atau Relawan, dalam UU Pemilu tidak ada pertanggung jawaban pidana, sehingga harus ada pembuktiannya;

Maka, jika dalam tahap penyidikan ini, dihentikannya penyidikan, adalah tepat, sedangkan yang salah adalah Penetapan Tersangka, dan yang punya kepentingan hukum untuk mendeclair prosedur penetapan tersangka yang salah, adalah Terlapor dan bukan Pelapor;

- Dalam proses klarifikasi, sebenarnya bukan suatu proses pro-justisia, sebab itu bukan Berita Acara Pemeriksaan, tetapi Berita Acara klarifikasi, jadi bukan bagian mengumpulkan Alat Bukti;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa para pihak baik Pemohon mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Juni 2019, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya keberatan atas dalil-dalil permohonan Pemohon dan memohon agar permohonan pemohon ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Limboto menyatakan Surat Ketetapan Nomor: SP-Tap/124/V/2019/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tertanggal 29 mei 2019 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidak sah menurut hukum, sedangkan terhadap petitum Permohonan Pemohon selain dan selebihnya Hakim berpendapat petitum tersebut merupakan petitum

yang sifatnya assesoir terhadap petitum pokok ini, sehingga apabila petitum pokok ditolak maka petitum selain dan selebihnya harus pula ditolak begitu pula sebaliknya ;

Menimbang bahwa dalam positanya, Pemohon mendalilkan terdapat keanehan dan kejanggalan atas surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/101.b/V/2019/RESKRIM yang dikeluarkan Oleh Termohon sebagai berikut :

- Bahwa pada Bagian Pertimbangan : Hasil Pemeriksaan Pada Tingkat Penyidikan, Ternyata Tidak Cukup Bukti Atau Peristiwa tersebut Ternyata bukan merupakan tindak Pidana atau karena hal-hal sebagaimana diatur dalam undang-undang penyidikan dihentikan demi hukum;
- Bahwa Termohon Masih tetap Ragu untuk menentukan Alasan Penghentian Penyidikan Apakah Tidak cukup Bukti atau Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan suatu Tindak Pidana seperti yang PEMOHON sampaikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tidak diatur tentang siapa yang seharusnya dibebani pembuktian dalam perkara praperadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon Masih tetap Ragu untuk menentukan Alasan Penghentian Penyidikan Apakah Tidak cukup Bukti atau Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan suatu Tindak Pidana, maka untuk memudahkan pembuktian mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, maka akan lebih mudah apabila dibebankan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya, mengingat apabila beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon sudah dapat dipastikan akan memasuki ranah pokok perkara yang bukan menjadi obyek pemeriksaan praperadilan ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagaimana dalam jawabannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti T-1 sampai dengan T-13 dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) saksi ahli dibawah sumpah yang nama serta keterangannya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan

saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka Hakim menyimpulkan yang menjadi permasalahan dalam permohonan praperadilan ini adalah tentang Penghentian Penyidikan atas nama tersangka WISYE PANGEMANAN, sebagaimana tersebut dalam SURAT KETETAPAN Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gorontalo selaku Penyidik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok permohonan Pemohon tentang Penghentian Penyidikan oleh Termohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu pada pokoknya mengenai sah tidaknya penetapan Penghentian Penyidikan oleh Termohon dalam obyek praperadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4, Tahun 2016 menyatakan "Obyek praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, perjury dan penggeledahan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon dalam perkara *aquo* yaitu mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan adalah termasuk dalam obyek praperadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok dalam permohonan Pemohon yaitu apakah penetapan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada WISYE PANGEMANAN, sebagaimana tersebut dalam SURAT KETETAPAN Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gorontalo selaku Penyidik sah atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa "Pengaturan mengenai keabsahan penghentian penyidikan terdapat dalam ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHP, yang menegaskan bahwa " Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

Menimbang, bahwa pengertian tidak terdapat cukup bukti adalah selama proses penyidikan, penyidik tidak menemukan 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan saksi/terlapor sebagai orang yang diduga keras melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal yang telah diuraikan diatas bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tidak diatur tentang siapa yang seharusnya dibebani pembuktian dalam perkara praperadilan, dengan mencermati permohonan pemohon yang sedemikian rupa maka akan lebih mudah apabila kepada Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya, mengingat apabila beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon sudah dapat dipastikan akan memasuki ranah pokok perkara yang bukan menjadi obyek pemeriksaan praperadilan, oleh karenanya Hakim akan langsung mempertimbangkan bukti-bukti dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah menyampaikan alasan sehingga Termohon menghetikan penyidikan yakni penyidikan yang diperoleh oleh termohon yang semula 2 (dua) alat bukti yakni pada Keterangan saksi belum dianggap sebagai Keterangan saksi yang sah, disebabkan dengan keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya dan dikuatkan pula dengan keterangan Ahli Apriyanto Nusa, S.H., M.H, sehingga penyidikan yang dilakukan oleh termohon hanya memperoleh 1 (satu) alat bukti yakni Surat berupa Keputusan KPU Kab Gorontalo Utara Nomor: 297/PL.01.4-KPT/03/7508/KPU-Kab/IV/2019 tentang Daftar Calon tetap Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara, oleh karena itu termohon melakukan penghentian penyidikan sebagai bentuk profesionalitas termohon dalam melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan foto copy bukti bukti T-1 sampai dengan T-16 dimana asli dari surat-surat bukti tersebut ditunjukkan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti surat untuk mendukung dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Yahya Kuka diperoleh fakta bahwa tidak pernah Sdri. Wisye Pangemanan meminta kepada saksi untuk mengantar orang atau Sdr.ADAM MANGOPA dan Sdr YAHYA USMAN Alias AGUS menemui Ko CHING di gudang atau gilingan padi milik Ko CHING ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 dihubungkan dengan keterangan saksi IRIYANTO SAPUTRA JAYA MANTULANGI Alias RIAN

diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 saksi berada di rumah Sdri. WISYE PANGEMANAN karena sejak selama saksi tidur di rumah tersebut, pada saat saksi sedang duduk di ruang tamu tiba-tiba di misscall oleh Sdr. YAHYA USMAN dan saksi menelpon balik ke Sdr. YAHYA USMAN dimana dirinya menanyakan posisi saksi, dan saksi jawab di rumahnya Sdr. WISYE PANGEMANAN, lalu saksi tanyakan dimana posisinya dan dijawab oleh Sdra YAHYA USMAN dipasar.....dst

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara (bukti T-13) serta keterangan saksi ahli Apriyanto Nusa.SH.MH yang dipersidangkan menerangkan bahwa dari uraian fakta yang diuraikan oleh penyidik didalam pertanyaan berita acara pemeriksaan Ahli serta berdasarkan penjelasan unsur Pasal 523 ayat(2) jo Pasal 278 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut ahli perbuatan tersangka Sdri. WISYE PANGEMANAN belum memenuhi unsur pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) . Hal ini dikarenakan dua hal sebagai berikut :

- a. Tidak adanya saksi yang melihat, mendengar, mengalami atau mengetahui adanya pemberian uang sebagai imbalan (money politic) yang dilakukan oleh pelaksana kampanye PEMILU Sdri. WISYE PANGEMANAN kepada saksi Sdra. RAHMAT WAGAFIR (Tidak terpenuhi unsur perbuatan memberikan secara langsung).
- b. Tidak adanya saksi yang melihat, mendengar , mengalami atau mengetahui uang "diduga" sebagai imbalan (money politik) tersebut diberikan oleh saksi KO CHING , serta belum bisa dibuktikan juga bahwa uang sebagai imbalan yang diberikan oleh Ko CHING tersebut bersumber dari Pelaksana Kampanye Sdri WISYE PANGEMANAN

Menimbang bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T.13 berupa LAPORAN HASIL GELAR PERKARA Tentang Dugaan tindak pidana pemilihan umum dengan Laporan Polisi nomor : LP/154/V/2019/SPKT/Res-Gtlo, tanggal 10 Mei 2019 yang disidik oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Kab. Gorontalo Utara, dengan kesimpulan dan rekomendasi

1. Kesimpulan

menyimpulkan sesuai fakta yang ditemukan dalam gelar perkara bahwa :

1. Keterangan saksi-saksi masih berdiri sendiri dan tidak berkorelasi.

2. Tidak ada saksi yang melihat pada saat pembagian atau pemberian uang dari terlapor WISYE PANGEMANAN kepada Sdra. RAHMAT WGAFIR maupun Sdra. CHING KONDENGIS Alias KO CHING kepada Sdra. YAHYA USM,AN Dan ADAM MANGOPA;

2.Rekomendasi tindak lanjut kepada penyidik

- a. Berkas Perkara tidak dapat di limpahkan ke Penuntut umum (Tahap I)
- b. Terbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Menimbang, bahwa dari bukti T-9 Surat Ketetapan Nomor S.Tap/22/V/2019 / RESKRIM Tanggal 22 Mei 2019 dan bukti T-10 Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama WISYE PANGEMANAN tanggal 22 Mei 2019 bila dihubungkan dengan bukti T-12 Berita acara pemeriksaan Ahli APRIYANTO NUSA SH.MH tanggal 28 Mei 2019, menunjukkan adanya fakta bahwa penentuan status WISYE PANGEMANAN sebagai tersangka lebih dahulu dilakukan oleh Termohon sebelum Termohon meminta pendapat atau keterangan Ahli Apriyanto, SH.MH, setelah diketahui tidak cukup bukti barulah dikeluarkan SURAT KETETAPAN Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk menghentikan penyidikan atas nama tersangka WISYE PANGEMANAN ;

Menimbang, bahwa Ahli Apriyanto, SH.MH menerangkan seharusnya dalam penyidikan sebelum sebelum menentukan status tersangka setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun ahli, dalam perkara ini telah terjadi penentuan status tersangka baru kemudian dilakukan pemeriksaan ahli, sehingga ketika sudah terlanjur ditentukan stasus Tersangka WISYE PANGEMANAN sementara dalam pemeriksaan ahli untuk memberikan pendapat dan setelah dicross cek dengan saksi-saksi yang ada, diperoleh fakta ternyata saksi-saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak berkorelasi , sehingga dianggap tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dihubungkan dengan pengertian penyidikan pasal 1 angka 2 KUHP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Maka jelas bahwa kewenangan untuk mencari dan menilai bukti yang kemudian dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi guna menemukan tersangkanya, sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan penyidik, apakah bukti tersebut sudah memenuhi sebagai bukti yang sempurna ataukah belum, Hakim praperadilan tidak dapat menilai secara materi bukti bukti yang ditemukan oleh penyidik, karena hal tersebut telah masuk dalam ranah materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Surat, keterangan saksi dan pendapat saksi Ahli, diatas maka penerbitan SURAT KETETAPAN Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk menghentikan penyidikan atas nama tersangka WISYE PANGEMANAN, menurut hemat Hakim telah memenuhi salah satu persyaratan Penghentian Penyidikan oleh karenanya surat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-17 dan 7 (tujuh) orang saksi dan 1 (satu) Ahli sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang diajukan Pemohon kecuali P-12, P-13, P-14 dan P-15 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga terhadap bukti-bukti surat dari Pemohon yang hanya copy dari copy patut untuk dikesampingkan, karena alat bukti baru dapat mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila aslinya dapat ditunjukkan oleh pihak yang membuktikan atau dengan kata lain kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti permulaan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan ataukah relevan untuk menguji ketidak absahan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon , hal tersebut bukan kewenangan Hakim praperadilan untuk menilai atau menguji alat bukti tersebut, karena hal tersebut telah masuk materi pokok perkara, dengan demikian pendapat ahli yang Pemohon ajukan yang menerangkan bila ada laporan ke bawaslu, pihak bawaslu akan melakukan beberapa tahap, diantaranya melayangkan undangan kepada saksi-saksi untuk meminta klarifikasi terkait laporan, setelah itu melakukan pembahasan mengenai penerapan pasal yang sesuai dengan laporan, pada tahap itu bawaslu di dampingi oleh jaksa dan penyidik dari kepolisian yang tergabung dalam

gakumdu, pada saat bawaslu mengeluarkan laporan terusan ke Penyidik Polri maka hal itu sudah benar-benar matang karena sudah dilakukan pembahasan yang sangat detail di gakumdu, seharusnya perkara ini casu di lanjutkan ke persidangan biar hakim yang menilai serta memutus perkara. Hal tersebut baru relevan dinilai oleh Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara bukan pada pemeriksaan Praperadilan, oleh karenanya pendapat ahli tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15 pada pokoknya sama dengan bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T-1, T-16, T-14 dan T-15 dimana bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, Hakim berpendapat bukti Pemohon justru mendukung kebenaran dari dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan posita permohonannya tentang tidak sahnya SURAT KETetapan Nomor : SP Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk menghentikan penyidikan atas nama tersangka WISYE PANGEMANAN, sehingga petitum pokok permohonan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil posita Pemohon yang menyatakan kesalahan dalam penulisan Surat Ketetapan yaitu : "Bahwa yang selanjutnya didalam Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 Tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Oleh Termohon pada Bagian MEMUTUSKAN, MENETAPKAN : 1. Menghentikan **Penyidikan Perkara Atas nama Terduga Pelaku Anak/ABH : atas Nama Wisye Pangemanan, Perempuan Lahir Di kwandang tanggal 14 Maret 1980, Umur 39 Tahun Dst..** Hal ini tentu sangat bertentangan dengan surat Rujukan yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 10 Mei 2019 Nomor : B/101/V/2019/Reskrim Tentang dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama **TERSANGKA Sdri. Wisye Pangemanan**, selanjutnya sangatlah tidak Relevan saat dimulai Penyidikan disampaikan statusnya TERSANGKA, namun dalam surat Ketetapan Menjadi **TERDUGA**, dan yang sangat disayangkan oleh Pemohon adalah Kalimat : **TERDUGA PELAKU ANAK / ABH** yang artinya (Anak Yang Berhadapan Hukum), tidak ada kaitannya sama sekali antara Tindak Pidana Pemilu dengan Anak yang berhadapan dengan Hukum";

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah menanggapi hal tersebut dengan mengemukakan hal sebagai berikut : " Terhadap dalil Pemohon menyangkut kalimat "Menghentikan Penyidikan Perkara atas nama

Terduga Pelaku anak/ABH atas nama Wishe Pangemanan, maka Termohon memberikan tanggapan bahwa Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Penghentian Penyidikan, pada bagian Memuluskan/Menetapkan Menghentikan penyidikan perkara atas nama terduga pelaku anak/ABH, merupakan kesalahan dalam hal pengetikan ataupun penulisan, namun tidak merupakan substansi materiil yang dapat mengakibatkan kerugian secara materiil ataupun tidak jelas (clerical error).

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati secara seksama Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh Termohon, ternyata benar terdapat kesalahan penulisan yaitu terdapat kalimat "Menghentikan penyidikan perkara atas nama terduga pelaku anak/ABH", pencantuman terduga pelaku anak/ABH dipandang oleh Pemohon sebagai kesalahan yang fatal dapat dipandang sebagai kesalahan cacat formal, sementara Termohon berpendapat kesalahan tersebut sebagai kesalahan ketik yang tidak mengakibatkan kerugian secara materiil ataupun tidak jelas (clerical error);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat oleh karena Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh Termohon yang diajukan sebagai bukti dari Pemohon (bukti P-15) dan bukti Termohon (bukti T-15) telah dimuat secara lengkap identitas dari WISYE PANGEMANAN yaitu :

Nama	: WISYE PANGEMANAN
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/tanggal lahir	: Kwandang 14 Maret 1980 / 39 tahun
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta/ Caleg DPRD GORUT
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Molangga Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo

Mendasarkan pada identitas tersebut tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, bahwa yang dimaksudkan terduga pelaku adalah WISYE PANGEMANAN, bila kemudian terjadi kesalahan penambahan Anak/ABH dapat dimaklumi sebagai kesalahan pengetikan dan hal tersebut tidak menjadikan tidak sahnya Surat Ketetapan tersebut, dan dengan mendasarkan pada uraian tersebut dalil Pemohon mengenai hal itu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sedangkan Termohon dapat membuktikan dalil bantahannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, pasal 1 angka 2 KUHAP, Pasal 77 KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh Anry Widyo Laksono, SH.MH., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jackeline C. Jacob, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,
ttd

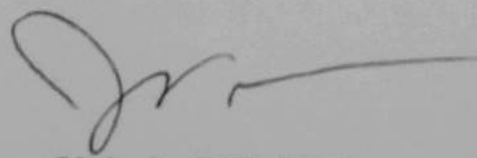
Jackeline C. Jacob, SH.

Hakim,
ttd

Anry Widyo laksono, SH.MH.

Untuk Turunan yang sama aslinya;

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
Panitera,



Yakub, S.H., M.H